

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah penulisan hukum ini dan menganalisis hasil penelitian berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan memang ada terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, namun disparitas pidana yang terjadi tersebut tidak terlalu mencolok. Pada putusan-putusan pemidanaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dapat disimpulkan bahwa dalam memidana hakim belum berpedoman pada asas individualisasi secara seksama, hal ini terlihat dari pertimbangan-pertimbangan yang berisi tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang hanya diberikan secara singkat saja, dan kurang menggali aspek-aspek kepribadian pelaku, seperti: kondisi diri terdakwa (keadaan fisik dan psikis), keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan hal-hal lain yang menjadi latar belakang terjadinya perbuatan terdakwa tersebut.

#### **B. Saran**

Di akhir penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

Supaya putusan pemidanaan oleh hakim khususnya terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dipandang adil sekalipun terdapat disparitas pidana pada beberapa putusan tersebut, maka hakim harus berpedoman pada asas individualisasi dalam memidana dengan membedakan terdakwa yang satu dengan yang lainnya agar pidana yang dijatuhi oleh hakim sesuai dengan kebutuhan dan setimpal dengan perbuatan terpidana, dan juga dalam mengadili hakim harus lebih menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Mengharapkan agar masyarakat umum ikut berperan serta dengan hadir dalam proses persidangan dan mengamati putusan-putusan pemidanaan oleh hakim tersebut dan juga dapat berperan aktif untuk mengkritisi putusan-putusan pemidanaan oleh hakim tersebut sesuai, dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menghimbau agar konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru segera diundangkan dan berlaku, karena ketentuan baru mengenai apa yang disebut “Pedoman Pemberian Pidana” atau “*Straf toemetingsleiddraad*”, ini akan lebih membantu hakim menerapkan asas individualisasi pidana dalam memidana terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

DR. Muladi, S.H. dan Barda Nawawi Arief, S.H., 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumi, Bandung.

Dr.Rusli Muhammad,S.H.,M.H., 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.

H.Eddy Djunaedi Karnasudirja, S.H., MCJ, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta.

Leden Marpaung,S.H.,2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prof. Moeljatno, S.H., 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ( Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru )*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tentang kekuasaan pokok kehakiman.

# PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan. Merapi Beran Sleman 55511 Telp/Fax: 0274.868401

E-mail:pnsleman@yahoo.co.id Site:WWW.PNSleman.com

Dan WWW.PN-Sleman.net

---

## SURAT KETERANGAN

No : W13.U2- 1432 -KUM.07.10.2010.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

**MARWAN PARULIAN SIMANJUNTAK**

No. Mahasiswa : 040508828 / H  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Angkatan Tahun : 2004

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 20 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Maret 2010 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul:

*" DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN "*

Dengan Catatan : B A I K .

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 20 April 2010

Panitera / Sekretaris  
Pengadilan Negeri Sleman



SUCENG WAHYUDI SH.MM  
NIP. 19590311985031006.